

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djaja, Benny. (2020). Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan. Depok: Rajawali Pers.

Dr. HJ. Suryati, S. H., M.H.. (2017). Hukum Perdata. Yogyakarta: Suluh Media.

Dzulkifli Umar & Jimmy P. (2012). Kamus Hukum (Dictionary Law). Surabaya: Grahamedia Press.

Hardjowahon, Bayu Seto. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Isnaeni, Moch. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Judiasih.Sonny Dewi. (2015). Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan. Bandung: PT. Refika Aditama.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Putra, Ida Bagus Wyasana, dkk. (2016). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional, Denpasar: Univ. Udayana.

Salim HS, S.H., M.S. (2005). Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, I Ketut Oka. (2016). Hukum Perorangan dan Kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2013). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tutik, Titik Triwulan. (2008). Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

JURNAL

Cassandra.Puti Ayu. dkk. (2020).Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran Di Luarnegeri Yang Belum Dicatatkan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor613/PDT/2017/PT.DKI). *Jurnal Indonesian Notary Vol.2/No.1..*

Djuniarti.Evi. (2016).Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata.*Jurnal Penelitian Hukum De Jure.Vol.17/No.4/Des.*

Edlynafitri, Rahmadika Sefira. (2015). Pemisahan Harta Melalui PerjanjianKawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga. *Lex Privatum Vol.III/No.1/Jan-Mar.*

Firman Hidayat & Akhmad Khisni. (2017). Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris. *Jurnal Akta. Vol.4/No. 4.*

Ghazaly,Justitia Henryanto. (2019). Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Cendekia Hukum Vol.5/No.1/Sep.*

Muhtarom,M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *SUHUF.Vol.26/No.1/Mei.*

Sheanny Scolastika, dkk. (2020). Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Vol.14/No.2.*

Sukardi. (2016). Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Khatulistiwa. Vol.6/No.1.*

Susanti, Dyah Ochtorina.(2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah).*Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol.1/No.2/April.*

Susilo, Andhika Putra. Dkk.(2017). Aspek Asas Resiprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing. *Diponegoro Law Journal, Vol.6/No.1.*

Widanarti, Herni. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia.*Jurnal Law, Development & Justice Review. Vol.3/No.1/Juni 2020.*

Yunanto. (2018). Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum Dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Pada Perkawinan Serial.*Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47/No.4.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 juncto Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil tahun 2017 tentang Pencatatan Perjanjian Kawin di Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil